



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Irian, No 54 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie Kabupaten xxxx Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2022;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 13 September 2022 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Selasa 11 November 2003 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat daya sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 95/21/IV/2009 tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 12 Tahun yang beralamat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang beramat di Gampong xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Akmal Azhari bin Nazarullah, umur 17 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki;
 - 2) Aufa Zahra binti Nazarullah, umur 12 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;
 - 3) Arsyad Naufal, umur 1 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 5 (lima) Tahun saja karena Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
 - 2) Tergugat sering marah-marah Tanpa sebab kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat sering menggunakan bahan terlarang narkoba jenis sabu-sabu (Methamphetamine)

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Januari 2021 karena Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tiba-tiba emosi;
8. Bahwa sejak 12 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya yang bernama Miswar, S.H.,M.H di persidangan,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 139/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 22 September 2022 yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun keuchik Gampong Lamdom menyatakan Tergugat tidak bersedia menerima yang bersangkutan tidak diketahui alamat;

Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 27 September 2022, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini karena akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar;

Bahwa karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasanya sebagaimana dalam tersebut dalam surat kuasa, setelah Hakim meneliti dan menelaah surat kuasa ternyata Kuasa benar sebagai advokat yang terdaftar dan memiliki kartu keanggotaan yang masih aktif atau yang setara dengan itu, sehingga berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa pemberian kuasa dan sekaligus berperkara dengan kuasa telah memenuhi unsur formil dan materilnya oleh karenanya perkara *aquo* dapat diteruskan sebagaimana mestinya dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara adalah hak dari Penggugat, apalagi gugatan Penggugat belum dijawab Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat(Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/Ms.Bpd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 139/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 13 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)